

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN-GRATIFIKASI  
2021

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 06/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/X/2021: 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menjaga dan memelihara integritas di lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
  - Lamp 3 Hlm.